

Trend Jilbab Di Era Digital: Konsep Jilbab Dalam Perspektif Al-Qur'an

Riska Wahyuni¹, Ade Fakhri Kurniawan²

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Corresponding Email: wahyuniriska2810@gmail.com, ade.fakhri@uinbanten.ac.id

Abstrac: *This research is about the use of the hijab in the digital era with a focus on the interpretation of the concept of the hijab in the Koran. Using text analysis and case studies, this research explores how perceptions and practices regarding the hijab are changing in the digital era, as well as how the concept of the hijab in the Koran influences individual views and decisions regarding its use. By considering social, cultural and technological factors, this study aims to provide a more comprehensive understanding of the factors influencing hijab trends in the modern context. This research uses library methods to collect data sourced from books, journals, theses and others, and preparing articles using qualitative methods is a type of research where the results focus more on how researchers do it rather than statistics. understand and interpret events, interactions and subject behavior in a particular context from the researcher's perspective. It is hoped that the findings of this research will provide valuable insights for the public, academics and practitioners who are interested in the study of the hijab and Muslim identity in the digital era.*

Keyword: *Hijab, Digital, Al-Qur'an*

Abstrak: Penelitian ini tentang penggunaan jilbab dalam era digital dengan fokus pada interpretasi konsep jilbab dalam Al-Qur'an. Dengan menggunakan analisis teks dan studi kasus,

penelitian ini mengeksplorasi bagaimana persepsi dan praktek terkait jilbab berubah di era digital, serta bagaimana konsep jilbab dalam Al-Qur'an mempengaruhi pandangan dan keputusan individu terkait penggunaannya. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, dan teknologi, studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi tren jilbab dalam konteks modern. Penelitian ini menggunakan metode pustaka untuk mengumpulkan data yang berumber dari buku, jurnal, skripsi dan lain-lain, dan penyusunan artikel menggunakan metode kualitatif adalah jenis penelitian di mana hasilnya lebih fokus pada bagaimana peneliti melakukannya daripada statistik. memahami dan menafsirkan peristiwa, interaksi, dan tingkah laku subjek dalam konteks tertentu dari sudut pandang peneliti.. Diharapkan temuan penelitian ini akan memberikan wawasan yang berharga bagi masyarakat, akademisi, dan praktisi yang tertarik dalam studi tentang jilbab dan identitas Muslim dalam era digital.

Kata Kunci: Jilbab, Digital, Al-Qur'an

Pendahuluan

Muslim adalah mayoritas penduduk Indonesia(Amdar 2015). Tidak diragukan lagi, sebagai perempuan muslim, mereka harus mempertimbangkan cara mereka berpakaian sehubungan dengan prinsip kepercayaan mereka. Di dunia modern, jilbab ini telah berkembang menjadi simbol untuk membedakan orang Islam dari orang lain. Salah satu aspek yang sering menarik perhatian adalah cara mengenakan jilbab wanita muslim (Mahmud 2020). Hal ini berdampak pada penggunaan jilbab oleh wanita muslim yang semakin banyak. Pada awalnya, jilbab hanya digunakan untuk menutupi aurat, tetapi sekarang menjadi trend fashion untuk tetap sesuai dengan syariat Islam sambil tampil modis dan trendy. Peningkatan pilihan gaya busana wanita berjilbab dan berbagai contohnya adalah buktinya.

Ajaran Islam yang mengatur kehidupan umat muslim. Dalam Uşul Fiqh, hukum diartikan sebagai perintah Allah mengenai seorang mukallaf, yang mencakup tuntutan untuk melakukan sesuatu yang harus dilakukan, atau hukum sebagai hal yang mubah atau ketetapan hukum yang menghubungkan dua hal dan menjadikan salah satu alasan atau penghalang bagi yang

lain.(Maedani 2013). Dalam hal aqidah, syari'ah, dan akhlaq, Alquran memberikan petunjuk dengan menetapkan dasar prinsipil, dan Allah swt. memberikan tugas kepada Nabi Muhammad untuk memberikan penjelasan menyeluruh tentang dasar-dasar tersebut(M. Shihab, Membumikan Al-Qur'an 2007).

Ayat-ayat yang membahas jilbab adalah salah satu ajaran Islam yang banyak dianggap sebagai bagian dari budaya Islam. Ayat-ayat ini ditulis dalam konteks dan situasi tertentu, yang menekankan moralitas, hukum, dan keamanan masyarakat di mana mereka ditulis. Dalam hukum Islam wanita tidak boleh memamerkan dirinya saat berinteraksi dengan laki-laki karena tidak termasuk muhrimnya.

Fenomena jilbab telah menjadi salah satu topik yang sangat menarik dan relevan untuk dipelajari dan diteliti di era modern. Seperti yang telah dilakukan oleh Usman Hidayat dalam skripsi-nya tahun (2018) tentang “Jilbab Dalam Perspektif Al-Qur'an”. Penelitian ini berfokus untuk mengeksplorasi makna tentang jilbab dalam Al-Qur'an dengan cara membandingkan atau studi Komperatif antara Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an karya Sayyid Qutb dan Tafsir Al-Mibah Karya M. Quraish Shihab. Sedangkan pada penelitian ini berfokus untuk mengetahui peran media sosial atau teknologi digital terhadap penggunaan jilbab yang banyak tidak sesuai syariat islam.

Di antara penghormatan Islam terhadap wanita adalah bahwa mereka memiliki tempat dan kedudukan yang dihormati. Disyariatkannya jilbab bagi para Muslimat mencegah wanita dipandang oleh kaum lelaki yang bukan mahromnya(Fakhri 1997). Wanita sangat menarik untuk ditei karena mereka adalah makhluk yang unik. Dalam QS. al-Nisa', Al-Qur'an menyebutnya dalam satu surat khusus tentang wanita(Agama 2015). Selain itu, al-Qur'an menyebutkannya dalam beberapa surat lain, tetapi hanya dalam uraian singkat. Masalah beragama, sosial, pakaian, dan sikap juga dibahas(Ismail 2003). Ada perbedaan pendapat antara para ulama tentang penafsiran "jilbab", yang merupakan masalah penting yang perlu diteliti.

Trend jilbab telah mengalami perubahan besar sebagai akibat dari pesatnya kemajuan teknologi dan media sosial. Jilbab sekarang tidak hanya digunakan sebagai simbol identitas keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup dan ekspresi pribadi, yang dipengaruhi oleh trend budaya dan mode populer. Sangat penting untuk memahami konsep jilbab dalam Al-Qur'an karena ia memberikan pedoman yang jelas untuk jilbab dan menekankan pentingnya menjaga kesucian dan mematuhi ajaran agama. Penelitian ini akan membantu kita memahami bagaimana konsep jilbab dalam Al-Qur'an dapat diterapkan dan diinterpretasikan dalam konteks kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis tren Jilbab dalam era digital atau sosial media, serta memahami konsep hijab dalam perspektif Al-Qur'an sebagai panduan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan di dunia yang semakin terhubung secara digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang hijab dan bagaimana konsep tersebut relevan dalam konteks zaman kita yang serba digital ini.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode pustaka digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai jenis buku, kitab, dan lainnya untuk dikategorikan menurut topik penelitian. Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini adalah dokumen atau literatur karya ilmiah, seperti skripsi, makalah, artikel, dll (Zed 2004).

Dalam penyusunan artikel ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Secara sederhana, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian di mana hasilnya lebih fokus pada bagaimana peneliti melakukannya daripada statistik. memahami dan menafsirkan peristiwa, interaksi, dan tingkah laku subjek dalam konteks tertentu dari sudut pandang peneliti. Berikut adalah beberapa definisi penelitian kualitatif yang diberikan oleh berbagai ahli (Fiantika 2022). Metode kualitatif sering disebut sebagai metode naturalistik karena penelitian dilakukan dalam lingkungan alamiah (lingkungan alami). Selain itu, metode etnografi karena awalnya digunakan untuk penelitian tentang antropologi budaya (Sugiono 2017).

Metode Analisis Konten Media Sosial: Penelitian ini akan mengumpulkan dan menganalisis postingan, video, dan diskusi tentang hijab di platform media sosial seperti Instagram, Twitter, dan YouTube untuk mengeksplorasi dan memahami konsep hijab dalam Al-Qur'an.

Pembahasan

Makna Hijab, Jilbab dan Kerudung

Hijab adalah pakaian yang dikenakan oleh perempuan Muslim, sesuai dengan tuntunan dalam Islam. Penggunaan hijab diwajibkan bagi wanita sebagai bagian dari menjaga kesucian mereka. Dalam Islam, perempuan memiliki posisi yang dihormati.. Salah satu cara Islam menghormati wanita adalah dengan mewajibkan hijab bagi mereka, sehingga wanita Muslim tidak menjadi objek perhatian bagi laki-laki yang bukan mahramnya.

Terdapat perdebatan di kalangan ahli tentang hukum memakai hijab, dengan beberapa yang mendukung dan yang menentang mengenai batasan aurat yang harus ditutupi. Quraish Shihab, yang mengutip ulama tafsir Al-Biqā'i, menjelaskan beberapa makna hijab. Salah satu maknanya adalah pakaian yang longgar atau penutup kepala bagi wanita. Menurutnya, jika hijab diartikan sebagai pakaian, maka harus menutupi tangan dan kaki, namun jika diartikan sebagai kerudung, maka harus diulurkan hingga menutupi wajah dan leher.(M. Shihab, Pakaian Wanita Muslimah 2004).

Quraish Shihab sering menukil pandangan dari berbagai ulama., salah satunya Al-Biqā'i. Dia mengartikan "jilbâb" sebagai pakaian yang menutupi baju dan kerudung wanita, atau baju longgar atau kerudung yang menutupi kepalanya. Jika dimaksudkan sebagai pakaian, itu berarti menutup tangan dan kakinya; jika dimaksudkan sebagai kerudung, itu berarti menutup wajah dan lehernya; atau jika dimaksudkan sebagai pakaian yang menutupi baju, itu berarti membuatnya longgar sehingga menutupi seluruh badan dan pakaian(M. Q. Shihab 2002)

Al-Maraghi menafsirkan hijab sebagai pakaian berupa kerudung yang melingkupi tubuh perempuan, bukan sekadar pakaian atau kerudung biasa. Menurut Ibn Mandzur dalam Lisan al-Arab, definisi umum hijab adalah sejenis pakaian luas yang dikenakan oleh kaum wanita untuk menutupi kepala, punggung, dan dada. Dalam Al-Mufradât Fî Gharib, Imam Raghîb menjelaskan hijab sebagai pakaian longgar yang menutupi seluruh tubuh, kecuali telapak tangan dan wajah.(Mustautina 2020).

Terdapat beberapa makna yaitu:

1. Hijab

Hijab adalah istilah yang berasal dari kata "hajaban" dalam bahasa Arab yang berarti menutup atau benda yang menutupi sesuatu. Secara umum, hijab dapat merujuk pada pakaian, namun dalam banyak negara yang menggunakan bahasa Arab dan di negara-negara Barat, istilah ini lebih sering mengacu pada kerudung yang dikenakan oleh wanita Muslim.

Dalam konteks Islam, hijab juga memiliki makna yang lebih dalam, yaitu menutup aurat atau bagian-bagian tubuh yang diwajibkan untuk ditutupi bagi seorang Muslim, terutama bagi wanita. Hijab dalam konteks ini lebih tepat dipahami sebagai tata cara berpakaian yang sesuai dengan tuntunan agama Islam dalam menutup aurat dengan pantas dan sopan. Hal ini mencakup penggunaan pakaian longgar dan penutup kepala bagi wanita, serta penutup aurat bagi pria sesuai dengan ajaran agama.

2. Jilbab

Jilbab adalah pakaian yang berfungsi sebagai penutup aurat dalam Islam, yang menutupi seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan tangan. Dalam ajaran Islam, jilbab yang benar adalah pakaian yang longgar dan tidak terlalu memperlihatkan bentuk tubuh, atau dapat diinterpretasikan sebagai penutup kepala serta gaun atau baju panjang (jubah) yang menutupi tubuh dengan baik. Konsep jilbab ini sejalan dengan prinsip menutup aurat yang diajarkan dalam Islam, dimana pakaian haruslah modest, tidak ketat, dan menutupi bagian-bagian tubuh yang diwajibkan.

3. Kerudung

Dalam Al-Qur'an, kerudung sering disebut dengan istilah "khumar". Khimar adalah jenis penutup kepala yang menjulur lurus ke bawah dari kepala hingga dada (Triana 2014). Istilah ini sering digunakan dalam konteks menutup aurat bagi wanita Muslim. Khimar adalah salah satu bentuk penutup kepala yang diajarkan dalam Islam untuk melindungi aurat wanita. Prinsip utama dalam penggunaan khimar adalah menutup kepala dan bagian leher, sesuai dengan ajaran agama Islam yang menekankan pemeliharaan kesopanan dan kepatutan dalam berpakaian. Jadi, kerudung dalam konteks Indonesia dapat dikaitkan dengan khimar, yang merupakan penutup kepala yang menjulur lurus ke bawah dari kepala hingga dada.

Trend Jilbab Di Era Digital

Jilbab atau kerudung, telah digunakan sejak zaman kenabian dan dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW. Di Indonesia, penggunaan hijab dimulai di Aceh pada abad ke-17, dengan model dan bahan yang berkembang semakin pesat seiring berjalannya waktu. Pada awalnya, hijab digunakan dalam model sederhana tanpa pengait, tetapi sekarang ada berbagai corak dan model. Beberapa model hijab, seperti turban dan silang tumpuk, jarang dilihat sekarang.

Jilbab Pashmina adalah salah satu inovasi terbaru. Jilbab Pashmina pertama kali dibuat pada abad ke-15 oleh seorang penenun dari Asia Tenggara, dan dianggap mudah digunakan. Selain itu, ada berbagai jenis bahan untuk Jilbab, termasuk wollycrepe dan wolfis.

Teori ketergantungan memainkan peran kunci dalam konteks penggunaan Jilbab. Para influencer Jilbab memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat, yang seringkali memilih produk berdasarkan siapa yang mengenakannya. Fenomena ini mencerminkan ketergantungan pada tren asing, seperti masuknya Jilbab ke Indonesia yang dipelopori oleh pahlawan dari kerajaan Islam pertama di Indonesia.

Di Indonesia, tren Jilbab memiliki pengaruh yang signifikan, terutama pada perempuan yang cenderung meniru gaya orang lain, pejabat, pemerintah, artis, dan selebgram berperan dalam mempromosikan hijab dan memengaruhi perilaku konsumen. Kesimpulannya, hijab, sebagai bagian dari budaya umat Rasulullah, telah tersebar luas ke Indonesia dan mempengaruhi tren fashion dan budaya masyarakat secara signifikan, dengan teori ketergantungan memainkan peran penting dalam dinamika ini.

1. Tren Jilbab Lilit Leher

Dunia fashion sangat mempengaruhi perempuan, terutama perempuan muslim, dalam mengekspresikan diri melalui pakaian yang sesuai dengan syariat. Pakaian muslimah diatur oleh Islam agar longgar, tidak tembus pandang, tidak memperlihatkan lekuk tubuh, dan menutupi dada.

Dalam Islam, jilbab dianggap sebagai pakaian yang melindungi perempuan dari kaum laki-laki. Namun, ini berbeda dengan tren di Barat yang bertujuan untuk mendorong laki-laki untuk menikmati keindahan tubuh melalui model pakaian yang mereka kenakan. Jilbab telah berkembang menjadi mode dalam sepuluh tahun terakhir. Bahkan, dalam tiga tahun terakhir, jilbab telah menjadi lebih pendek, hanya menutupi sebagian kepala dan disebut sebagai "jilboobs"

(Sucipto 2015) dimaksudkan adalah sehelai kain yang tidak menutupi leher atau dada, hanya sebagian kepala. Beberapa faktor yang diduga menyebabkan maraknya penggunaan jilbab funky antara lain adalah: keinginan untuk tampak modis, keinginan untuk praktis, dan keinginan untuk mengikuti tren.

Sekarang ada banyak model hijab untuk kaum hawa. Ini termasuk model yang diikat di leher, dimasukkan ke dalam baju, dan banyak lagi. Banyak wanita mengikuti tren hijab karena sering muncul di media sosial. Namun, siapa sangka, fenomena ini termasuk dalam kategori fenomena yang dilarang oleh Islam. Sangat dilarang dalam agama Islam untuk menutupi dada muslimah, tetapi hijab yang dililitkan di leher adalah salah satu tren hijab saat ini.

Akhir-akhir ini, di media sosial, khususnya di dunia pertiktokan, terjadi banyak diskusi tentang "jilbab lilit leher", yang menurut banyak orang tidak sesuai dengan ajaran Islam karena tidak menutupi area dada. Banyak orang juga mengecam para putri kiai karena mencontohkan cara berjilbab yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran. Ada juga yang mengeluh dan merasa dirugikan oleh penjual hijab yang mengaku telah mengeluarkan banyak upaya untuk memasculinize hijab. Di sini muncul beberapa pertanyaan penting, seperti apakah hijab "syar'i" itu? Apakah agama Islam benar-benar menetapkan 24 cara berpakaian khusus untuk pengikutnya? Apakah benar bahwa jilbab harus dijulurkan sampai menutupi dada?

Hijab, sebagaimana kita ketahui, berfungsi untuk menutup aurat. Para ulama sepakat bahwa bagi wanita, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan adalah aurat yang harus ditutup. Namun, beberapa ulama dalam mazhab Hanafi menambahkan bahwa kaki juga termasuk bagian yang boleh terlihat. adapun rambut, leher, telinga, lengan, betis dan anggota lainnya tak ada satupun ulama fiqh yang menyatakan bahwa itu bukan aurat (Ardiansyah 2016).

Islam juga tidak pernah menentukan cara dan gaya khusus dalam berhijab, hanya saja Hijab atau penutup aurat khususnya bagi wanita menurut Syaikh Ali Jum'ah memiliki 3 syarat :

، والحجاب المقصود هو الثوب الذي يستر عورة المرأة بشرط ألا يكون قصيرا، فيظهر شيئا من عورتها، ولا يكون رقيقا فيشف شيئا من لون جلدها، ولا يكون ضيقا، فيصف حجم عورتها تفصيلا

- a. Tidak pendek sehingga ada kulit auratnya yang masih terlihat
 - b. Tidak tipis sehingga warna kulitnya transparan
 - c. Tidak ketat sehingga bisa menunjukkan bentuk auratnya secara detail
- Jika demikian, dari mana berasal istilah "hijab Syar'i" dan "pengharusan" jilbab yang mencakup bagian tubuh yang jauh di bawah dada?

2. Pengaruh Media Sosial Terhadap Penggunaan Jilbab

Media sosial adalah platform daring yang memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan konten dengan mudah, seperti blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Jenis media sosial yang paling populer di kalangan pengguna di seluruh dunia adalah blog, jejaring sosial, dan wiki. (Liedfray 2022). Definisi lain menyatakan bahwa media sosial adalah platform daring yang memfasilitasi interaksi sosial dan memanfaatkan teknologi berbasis web untuk mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Secara umum, media sosial dapat dianggap sebagai kumpulan alat komunikasi dan kolaborasi modern yang memungkinkan berbagai jenis interaksi yang sebelumnya tidak tersedia bagi masyarakat luas.

Melalui media sosial, tren fashion hijab telah mengalami transformasi signifikan dari pola tradisional yang dianggap kuno menjadi gaya hijab yang modern dan stylish (Astuti 2020). Para ikon fashion hijab muncul dan dapat mengungkapkan kreativitas mereka dalam menciptakan gaya busana hijab yang up-to-date. Hal ini mengubah persepsi hijab dari yang sebelumnya dianggap kuno dan kurang menarik menjadi fashion item yang modern dan menarik. Dampak dari perubahan ini adalah semakin banyaknya wanita muslim, terutama di Indonesia, yang tertarik untuk mengadopsi gaya hijab sesuai dengan tokoh fashion favorit mereka. Fenomena ini telah menjadi perhatian besar di kalangan wanita muslim di seluruh dunia (Nourwahida 2018).

Sebagian besar ada yang menanggapi bahwa tren perkembangan hijab saat ini semakin beragam, dengan banyaknya inovasi dalam model-model hijab yang menarik dan mendorong kebebasan serta ekspresi diri. Namun, beberapa juga mengungkapkan keprihatinan terhadap

tren hijab di media sosial, mengindikasikan bahwa beberapa tren tersebut melanggar prinsip-prinsip syariat Islam (Nadhila 2022)

Media seringkali hanya memandang busana muslimah sebagai bagian dari dunia fashion, tanpa memberikan pemahaman yang memadai tentang hijab sebagai kewajiban agama Islam bagi seorang muslimah, yang dimulai sejak masa baligh (Muthahhari 2013). Banyak influencer atau artis Indonesia yang terobsesi dengan tren fashion semata-mata untuk mendapatkan popularitas, seperti viewers, like, dan followers. Fenomena ini memengaruhi pola berpakaian muslimah, di mana beberapa orang ingin terlihat stylish dan modis sehingga mengabaikan larangan-larangan dalam ajaran Islam (Khufibasyaris 2024). Mereka yang mengikuti tren ini mungkin tidak menyadari atau acuh bahwa pakaian yang mereka kenakan mungkin tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, bahkan dapat memperlihatkan aurat mereka. Hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang bersumber dari Abu Hurairah RA bersabda:

“Di antara yang termasuk ahli neraka ialah wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Yang berjalan dengan lenggak-lenggok untuk merayu dan untuk dikagumi. Mereka ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya.” (HR Muslim).

Jilbab Perspektif Al-Qur'an

1. Ayat ke 31 dari surat An-nur:

وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

"Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya"

Tujuan agama Islam adalah untuk membangun masyarakat yang bersih di mana nafsu syahwat dan libido tidak dirangsang setiap saat dan di mana pun karena perengsaan nafsu yang terus-menerus akan mendorong orang ke dalam gejolak nafsu yang tidak henti-hentinya. Pandangan mata yang penuh dengan keinginan hianat, gerakan tubuh yang memancing gairah, perhiasan dan kecantikan yang terbuka, serta tubuh yang telanjang semuanya memicu dan merangsang dorongan seksual hewaniistik, yang mengakibatkan pemenuhan nafsu secara liar tanpa batasan atau penekanan, meningkatkan risiko penyakit saraf dan berbagai gangguan jiwa yang muncul dari penahanan dorongan saat terangsang. Proses ini hampir sama dengan penyiksaan jiwa. (Qutb 2009).

Menafsirkan An-Nur ayat 31, M. Quraish Shihab menyatakan bahwa pesan ayat ini ditujukan kepada wanita yang beriman: katakanlah kepada wanita yang beriman: mereka harus menjaga pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, sebagaimana yang diperintahkan kepada pria beriman untuk melakukannya, dan untuk tidak menampakkan bagian tubuh yang mungkin menimbulkan hasrat pada lelaki, kecuali yang biasa terlihat atau yang muncul tanpa disengaja untuk ditampilkan, seperti wajah dan telapak tangan.(M. Q. Shihab 2002). Karena pandangan adalah kontak pertama yang mendorong hati untuk zina, itulah alasan mengapa memutuskan untuk mendahulukan pandangan daripada mempertahankan kemaluan. disebabkan oleh pandangan yang sangat berat dan banyak sekali, hampir tidak dapat ditanggulangi karena pandangan adalah gerbang yang menghubungkan hati dan indra lainnya(Ash-Shabuni 2003).

Beberapa pendapat para ulama Tafsir :

وليضر بن وليشددن، بخمرهن على جيوبهن يعني : على النحر والصدر، فلا يرى منه شيء

" dan hendaknya para wanita merapatkan dan menjulurkan kerudung mereka atas leher dan dada mereka, hingga tak tampak apapun dari bagian itu (leher dan dada) " Said Bin Jubair.

Al-Baghowi menafsirkan bahwahendaknya para wanita itu menjatuhkan kerudung mereka atas "juyub" dan dada mereka agar dengan itu mereka menutupi rambut, dada, leher dan daun telinga mereka.Kata "*al-juyub*" berasal dari kata "*ja-ya-ba*", yang berarti "bagian-bagian yang berlubang" atau "bercelah". Menurut Shahrur, kata "*al-juyub*" berarti "bagian yang terbuka" yang memiliki dua tingkatan, yaitu berarti "lubang yang terletak pada sesuatu" dan kembalian dari "soal dan jawab". Istilah "*al-juyub*" mengacu pada tubuh perempuan dengan lubang dua tingkatan, atau dua tingkatan sekaligus. Lubang ini terdiri dari bagian antara dua payudara, bagian bawah payudara, bagian bawah ketiak, kemaluan, dan pantat (Sharur 2015).

Setelah melihat terjemahan dan beberapa tafsir ayat ini, kita mungkin semakin yakin bahwa hijab harus memiliki satu syarat tambahan, yaitu harus panjang menjulur ke bawah dada dalam situasi apa pun. Namun, sebelum itu, kita harus membaca tafsir yang lain. Tafsir Ibnu Katsir menyatakan bahwa ayat itu turun untuk membedakan pakaian muslimah dari pakaian wanita jahiliah, yang dianggap tidak sesuai.

2. Ayat ke 59 dari surah Al-Ahzab:

Firman Allah: *Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Menurut Imam Bukhari, istri Rasulullah Saw, Siti Saudah, keluar rumah untuk membuang hajat setelah turunnya ayat tentang perintah hijab. Beliau mudah dikenali oleh orang-orang yang telah mengenalinya karena tubuhnya yang besar dan tinggi. Dalam perjalanan, Umar berkata kepada Siti Saudah, *"Wahai Saudah! Demi Allah, bagaimanapun kami tetap akan dapat mengenalimu."* Karena itu, cobalah untuk mempertimbangkan alasan Anda keluar. Saudah pulang dengan cepat ketika Rasulullah Saw sedang berada di rumah Aisyah sambil memegang tulang saat dia makan. Ketika Saudah masuk, dia mengatakan, *"Wahai Rasulullah, aku keluar untuk suatu keperluan, lalu Umar menegurku (karena ia masih mengenaliku)."* Berdasarkan peristiwa tersebut, maka ayat ini diturunkan (surat al-Ahzab ayat 59) kepada Rasulullah Saw yang pada saat itu tulang masih ditangan beliau. Lalu Rasulullah Saw bersabda : *"Sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian keluar rumah untuk menunaikan hajat kalian"* (As-Suyuti 2008)

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad Saw. untuk menasihati wanita mukmin dan muslimah, khususnya istri dan putri-putri beliau, untuk memakai jilbab ketika mereka keluar rumah, agar dapat dibedakan dari wanita budak. (Al-Maraghi 2012). Menurut Ibnu Katsir, jilbab yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah kain penutup, atau ar-rida, yang terletak di atas kerudung. Menurut Ibnu Mas'ud, Ubaidah, Qatadah, Al-Hasan Al-Basri, Said bin Jubair, Ibrahim an-Nakha'i, dan Atha' Al-Kharasani, pengertian ini konsisten. Dalam hal jilbab yang dimaksud zaman sekarang mirip dengan Izar (kain). (Katsir 1999)

Menurut al-Maraghi, ayat tersebut mengandung perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk menasihati perempuan-perempuan mukmin, terutama istri-istri dan anak-anak perempuannya, agar menutup seluruh tubuh mereka dengan jilbab. Hal ini bertujuan agar mereka dapat membedakan diri dari perempuan jahiliah dan budak-budak perempuan, sehingga dapat dikenali dengan mudah dan tidak diganggu. Allah SWT memerintahkan istri-istri Nabi dan putri-putrinya untuk memakai jilbab sesuai dengan ajaran agama. Ini menegaskan bahwa mereka adalah

teladan yang harus diikuti oleh perempuan lain, sehingga mereka harus menaati aturan agama yang benar untuk dijadikan contoh oleh perempuan lain. Hal ini menunjukkan bahwa dakwah akan lebih berhasil jika dimulai dari diri mereka sendiri dan keluarga mereka. (Ash-Shabuni 2003)

Penegasan bahwa *"istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin"* disebutkan dengan rinci menolak gagasan bahwa perintah berhijab hanya berlaku untuk istri-istri nabi saja, karena kata-kata *"dan istri-istri orang mukmin"* itu secara qath'i menunjukkan bahwa setiap perempuan muslimah harus memakai jilbab dan terkena khitbah umum ini.

Singkatnya, perempuan muslimat diharuskan untuk menutup seluruh tubuhnya, termasuk kepalanya, saat keluar dari rumah untuk suatu keperluan, tanpa memperlihatkan bagian tubuh yang dapat menimbulkan fitnah, seperti kepala, dada, dua lengan, dll. Mereka akan lebih mudah diakui sebagai wanita yang memperoleh penghormatan dengan menutupi tubuh mereka, sehingga mereka tidak menjadi sasaran gangguan atau tidak diinginkan bagi mereka yang merasa tergoda oleh penampilan mereka, yang pada gilirannya akan membuat mereka tetap dihormati. Karena wanita yang menarik sering kali menjadi objek keinginan laki-laki, mereka dapat diperlakukan dengan ejekan dan hinaan, seperti yang terjadi di berbagai zaman dan tempat. Terutama pada zaman ini, di mana pakaian yang kurang senonoh semakin umum, kejahatan dan perilaku amoral juga semakin meningkat. (Al-Maraghi 2012)

Kesimpulan

Makna Hijab, Jilbab, dan Kerudung: Menurut ajaran Islam, hijab, jilbab, dan kerudung memiliki arti yang berkaitan dengan menutup aurat wanita Muslim. Pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan hijab, jilbab, dan kerudung berbeda-beda, termasuk apakah harus menutupi bagian tubuh tertentu. - Makna-makna tersebut secara umum menekankan bahwa wanita Muslim harus mengenakan pakaian yang longgar dan sopan untuk menjaga kesucian dan kemuliaan mereka.

Tren Jilbab di Era Digital: Tren jilbab telah berkembang dan berubah seiring waktu karena inovasi seperti pashmina dan berbagai bahan. Faktor-faktor seperti keinginan untuk tampil modis, praktis, dan mengikuti tren memengaruhi tren jilbab. Peran influencer, termasuk selebgram dan tokoh masyarakat, berpengaruh dalam mempromosikan tren jilbab.

Oleh karena itu, kesimpulan utama adalah bahwa dalam Islam, hijab, jilbab, dan kerudung memiliki makna yang signifikan sebagai bagian dari tata cara berpakaian yang sesuai dengan ajaran agama. Meskipun gaya jilbab telah berkembang dan berubah, dasar-dasar Islam tetap menjadi pedoman untuk menggunakannya. Untuk memahami tujuan dan prinsip dasar dari jilbab, penting untuk merujuk pada ajaran Al-Qur'an dan tafsir yang memadai.

Daftar Pustaka

- Agama, Departemen. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Hati, 2015.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Juz 22*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2012.
- Amdar, Sudarmin. "PENGARUH JUMLAH PENDUDUK MUSLIM, PEMBIAYAAN, DAN BAGI HASIL." *Neliti*, 2015: 5.
- Ardiansyah. "Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer." *Analytica Islamica*, 2016: 2.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Terjemah Tqafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003.
- As-Suyuti, Jalaluddin. *Sebab Turunya Ayat Al-Qur'an*. Depok: Gema Insani, 2008.
- Astuti, Fajar Diah. "FENOMENA HIJABERS MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DALAM MEMBENTUK IDENTITAS." *Global Komunika*, 2020: 1.
- Fakih, Mansour. *Analisi Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Fiantika, Feny Rita. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Ismail. *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LKIS, 2003.
- Katsir, Abu Al-Fida Ismail Ibn Umar bin. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*. Beirut: Dar Thibatul Limnasyariwattauzi, 1999.

- Khufibasyaris, Yayuh. "PENGARUH TREN HIJAB FASHION DI MEDIA SOSIAL TIKTOK." *Hikmah*, 2024: 1-10.
- Liedfray, Tongkotow. "Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom." *Ilmiah Society*, 2022: 2.
- Maedani. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mahmud, Yucin. "JILBAB SEBAGAI GAYA HIDUP WANITA MODERN DI KALANGAN." *Holistik*, 2020: 13.
- Mustautina, Inayatul. "Al-Kitab Wa Al-qur'an: Qira-ah Muashirah." *Al-Fanar*, 2020: 27-40.
- Muthahhari, Murtadha. *Teologi dan Falsafah Hijab*. Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2013.
- Nadhila, Alda Aulia. "ANALISIS PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP MINDSET." *Blantika*, 2022: 1.
- Nourwahida, Cut Dhien. "PERAN MEDIA ONLINE TERHADAP FASHION HIJAB PADA MAHASISWI." *Sosio Didaktika*, 2018: 47-60.
- Qutb, Sattid. *Di Bawah Naungan Penj. Al-Misbah*. Jakarta: Robbani Press, 2009.
- Sharur, Muhammad. *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*. Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M.Quraish. *Membumikan Al-Qur'an* . Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007.
- . *Pakaian Wanita Muslimah*. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Sucipto. "Berjilbab Tanpa Syariah " Interaksi Pasar dengan Fesyen Kelas Menengah"." *Kontektualiasi*, 2015: 2.
- Sugiono. *Metode Penelitian (kualitatif, kuantitatif, R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Triana, Yeni Nur. *Hijab*. Yogyakarta: De Teens, 2014.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan* . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.